



BUPATI PASAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR 44/TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
KERAPATAN ADAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau selanjutnya disingkat LKAAM adalah Lembaga Sosial kemasyarakatan yang bersifat indenpenden dan non partisan.
10. Dewan Pertimbangan adalah merupakan organ KAN yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.
11. Dewan Penyantun adalah merupakan organ KAN yang berfungsi memberikan jalan, akses dan pemikiran terhadap perolehan dana organisasi yang personilnya berasal dari tokoh-tokoh minangkabau maupun non minangkabau yang mempunyai perhatian besar terhadap kemajuan KAN yang jumlah orangnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pucuk Undang adalah Wali Nagari yang berfungsi sebagai mitra sejajar Ketua KAN.
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak adat dan niniak mamak Syara' sesuai dengan adat salingka Nagari.
14. Jorong/Korong/Kampung adalah bagian dari wilayah Nagari.

15. Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi.
16. Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum.
17. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.
18. Niniak Mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu Adat dan pangulu Syara dalam suatu Nagari.
19. Bundo kanduang adalah Saudari perempuan Niniak Mamak pangulu Adat dan pangulu Syara di Minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat Minangkabau lestari dari masa kemasa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai KAN dan sebagai landasan hukum bagi KAN dan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Tujuan pengaturan KAN adalah :
 - a. mendayagunakan KAN dalam proses pembangunan Nagari; dan
 - b. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. KAN dalam Peraturan ini adalah Lembaga Adat yang ada di 32 Nagari asal sebelum Pembentukan Pemerintahan Nagari Baru.
- b. Pembentukan Nagari baru tidak merubah jumlah lembaga KAN.

Pasal 4

- (1) Kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk melalui musyawarah dan mufakat niniak mamak dalam lingkungan satu lembaga Adat Nagari.
- (2) Pembentukan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari di lingkungan Kerapatan Adat Nagari selaku *Pucuk Undang*.

Pasal 5

- (1) Struktur Kepengurusan KAN terdiri dari :
 - a. Pucuk Undang;
 - b. Dewan Pertimbangan Adat dan Syara'; dan
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Pengurus terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Wakil Sekretaris;
 - 5) Bendahara; dan
 - 6) Ketua Urusan

- (2) Ketua Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d angka 6 membidangi urusan :
- a. Organisasi kewarisan dan keanggotaan (OKK);
 - b. Penyelesaian Sako jo Pusako dan Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
 - c. Pemberdayaan tanah ulayat dan Aset Nagari; dan
 - d. Pemuda, seni dan permainan anak Nagari.
- (3) Syarat Kepengurusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pemangku jabatan Niniak Mamak Adat dan Niniak Mamak Syara' di nagari;
 - b. tidak tercela dan belum pernah dihukum, baik hukum adat ataupun hukum pidana;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan dengan wawasan dan pandangan luas; dan
 - d. mempunyai cukup waktu untuk organisasi.

Pasal 6

- (1) Penetapan ketua KAN sesuai dengan adat salingka nagari.
- (2) Ketua KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Niniak Mamak yang sudah dilewakan atau pati ambalau.

Pasal 7

- (1) Masa bakti kepengurusan KAN berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LKAAM Kabupaten.
- (3) Apabila kepengurusan telah habis masa baktinya dan tidak melaksanakan musyawarah, maka anggaran KAN ditangguhkan pencairannya oleh Pemerintah Nagari sampai terbentuknya Kepengurusan yang baru.

Pasal 8

- (1) Setiap tahun KAN menyusun dan menetapkan program kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan mengacu pada program kerja Pemerintahan Nagari.
- (3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan KAN dan administrasi lainnya disampaikan kepada Pemerintahan Nagari.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja KAN dengan Pemerintahan Nagari bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Nagari dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Nagari bersifat koordinatif.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari.

Pasal 11

KAN yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya sebagai lembaga KAN sampai habis masa periode kepengurusannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 44